



P U T U S A N

NOMOR: 506 /PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Prof. O.C. Kaligis, S.H., M.H., yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, dengan ini memilih domisili hukum pada Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jalan A.H. Nasution No. 114 Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40294, semula disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2020, Pembanding semula Pengugat telah memberi kuasa kepada:

1. ANNY ANDRIANI, S.H., M.H.
2. FERNANDES RATU, S.H.
3. DESYANA, S.H.
4. YULIANA, S.H., M.H.
5. FAIZAL NURIZAL, S.H.
6. RIHARDHINADYAH AYUPRABANDARI, S.H., M.H.
7. MUHAMAD FARIS, S.H.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES beralamat di Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123 Jalan Majapahit No.18 – 20 Jakarta.

Lawan:

1. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, cq. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, beralamat di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semula disebut sebagai **TERGUGAT I**, sekarang sebagai **TERBANDING I**;

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Oktober 2019, Terbanding I telah memberi kuasa kepada :

1. Brigjen Pol Drs. HAPSORO WAHYU PRIYANTO, S.H., M.M., M.H.,
2. KBP FLORA DAKHI, S.H., M.H.,
3. KBP WIYARSO, S.H.,
4. KBP JULIET PERMADI WIBOWO, S.I.K., M.H.,
5. KBP Dr. ENDANG USMAN, S.S., S.H., M.A.,

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Perkara Nomor : 506/Pdt/2020/PT.DKI



6. AKBP JASA SIAGIAN, S.H.,
7. AKBP FIDIAN SUPRIHATI, S.H., M.H.,
8. AKBP RETNO DEWI RACHMAJANTI, S.H.,
9. AKBP Dra. ZUSANA DIAS, S.H., M.H.,
10. AKBP DILIYANTO, S.I.K., S.H. M.H.,
11. Pembina SYAHRIL, S.H.,
12. AKP IHWAN BUDIARTO, S.H.,

Kesemuanya beralamat pada Kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

2. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.55 Jakarta selatan, semula disebut sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **TERBANDING II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2019 dalam Register Nomor 804/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

A. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Bahwa walaupun sekarang PENGGUGAT adalah seorang Warga Binaan di Lapas Sukamiskin, sebagai salah seorang korban target KPK, karena di dalam buku-buku karangan PENGGUGAT, PENGGUGAT sering mengkritik KPK sebagai institusi yang tidak bersih, dan langkah KPK, didukung oleh temuan hasil hak angket DPR Komisi III, PENGGUGAT tetap tidak kehilangan hak untuk turut serta memperjuangkan hukum, karena seorang yang dicap sebagai narapidana, tetap dapat turut serta menegakkan kebenaran melalui pengadilan;

Dibandingkan dengan para tersangka kelompok KPK yang terlibat pidana, yang bebas berkeliaran diluar penjara, karena deponeering, PENGGUGAT tidak pernah merasa kecewa, dirampok kebebasan PENGGUGAT, melalui rekayasa tuntutan KPK, yang terbang pilih. Semua pemberi suap dan penerima suap untuk perkara suap 5000 dollar singapura, yang satu paket dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, dituntut KPK disekitar 3 tahun, dijalankan hukuman mereka disekitar 1 tahun sampai dengan dua setengan tahun, kecuali PENGUGAT yang bukan pencuri uang negara dituntut KPK 10 tahun sampai dengan tingkat kasasi;

2. Bahwa PARA TERGUGAT adalah Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan Pemerintah maupun Penyelenggara Negara lainnya"

3. Bahwa kemudian Pasal 2 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menjelaskan lebih rinci siapa saja yang termasuk Penyelenggara Negara yaitu :

1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
3. *Menteri;*
4. *Gubernur;*
5. *Hakim;*
6. *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999, yaitu pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. *Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;*
2. *Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;*
3. *Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;*

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Perkara Nomor : 506/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Jaksa;

6. Penyidik;

7. Panitera Pengadilan; dan

8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

4. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi PARA TERGUGAT adalah Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia(Pasal 2 - Pasal 5) dan Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 1).

Pasal 2

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat"

Pasal 4

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia"

Pasal 5

1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*

2) *Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

5. Bahwa dari ketentuan Pasal 2 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999 berikut penjelasannya, dikaitkan dengan tugas dan wewenang PARA TERGUGAT sebagaimana di atur dalam Pasal 2 jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia jo. Pasal 1 Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian



Negara Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan PARA TERGUGAT adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menjalankan fungsi pemerintahan yang disebutkan dalam UUD 1945 dan /atau UU sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf D UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa selain Undang-undang tersebut di atas, PARA TERGUGAT dalam melakukan tugasnya incasu tugas penyidikan, wajib mengikuti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyidik harus mematuhi ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

7. Bahwa TERGUGAT I pada bulan Februari 2015 telah menerima Laporan Polisi No.LP/226/II/2015/Bareskrim, tertanggal 24 Februari 2015 dengan Terlapornya, Sdr. Denny Indrayana atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2014;

Bahwa dalam Laporan Polisi tersebut diatas, Denny Indrayana dilaporkan telah menginstruksikan penunjukkan 2 (dua) vendor '*payment gateway*' sekaligus memfasilitasi untuk mengoperasikan sistem tersebut. Dua Atas penunjukkan dua vendor tersebut, diduga adanya pembukaan rekening bank swasta atas nama perusahaan rekanan. Rekening bank tersebut kemudian digunakan untuk menampung dana sebelum disalurkan ke kas negara. Sistem itu juga memungut biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemohon paspor;

8. Bahwa setelah menerima Laporan Polisi tersebut, TERGUGAT I segera melaksanakan tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Polisi No. LP/226/II/2015/Bareskrim dan akhirnya pada tanggal 24 Maret 2015, TERGUGAT I secara lantang mengumumkan kepada masyarakat bahwa TERGUGAT I telah menetapkan Sdr. Denny Indrayana sebagai Tersangka pada perkara "*dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014 (untuk selanjutnya sebagai berkas perkara dengan tersangka Denny Indrayana)*";



9. Bahwa sebagian masyarakat umum sudah mengenal siapa Denny Indrayana yang dikenal sebagai pengiat anti korupsi yang sangat bernafsu untuk menuntut para koruptor, apalagi saat menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, dia sangat gigih melawan korupsi, namun semua itu ternyata hanya kedok, karena status Denny Indrayana saat ini adalah sebagai tersangka dalam berkas perkara yang saat ini diperiksa TERGUGAT II;

Bahwa tersangka Denny Indrayana dalam tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014 adalah seorang akademisi yang tidak konsisten, dia adalah akademisi politik yang bisa menjilat dan membenci. Ketika tidak di dalam lingkaran penguasa, dia adalah pengeritik sejati yang tidak konsisten. Sebaliknya ketika berkuasa dia adalah seorang otoriter yang dengan semau-maunya menabrak undang-undang dibawah bendera hak diskresi, sebagaimana dimaksud dalam Buku Deponering, Teori dan Praktek, halaman 245 (Bukti P – 1);

Tersangka Denny Indrayana adalah orang yang tidak bersih korupsi, sebagaimana yang selalu dikatakan di media massa yang terkesan bersembunyi dibalik kegiatan anti korupsi, bagaimana mungkin orang yang telah menjadi tersangka atas tindak pidana korupsi dapat memberikan pernyataan mengenai para napi korupsi dan peraturan-peraturan yang terkait dengan korupsi sebagaimana yang diberitakan di media online tanggal 19 September 2019;

10. Bahwa “Berkas Perkara dengan Tersangka Denny Indrayana” awalnya diperiksa oleh TERGUGAT I, namun melalui surat No. No.B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim tertanggal 22 Juni 2018, tanpa alasan yang jelas, TERGUGAT I melimpahkan “Berkas Perkara dengan Tersangka Denny Indrayana” tersebut kepada TERGUGAT II., namun sampai saat ini TERGUGAT II tidak melanjutkan pemeriksaan atas “Berkas Perkara dengan Tersangka Denny Indrayana” tersebut.

B. DASAR GUGATAN PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Advokat dan saat ini Warga Binaan di Lapas Sukamiskin, meskipun PENGUGAT warga binaan, tetapi tidak kehilangan hak PENGUGAT untuk turut serta memperjuangkan hukum, karena seorang yang dicap sebagai narapidana, tetap dapat turut serta menegakkan kebenaran melalui pengadilan;



2. Bahwa PARA TERGUGAT adalah alat negara yang berfungsi menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo Pasal 4 jo Pasal 5 UU No. 30 tahun 2002 tentang Kepolisian RI jo. Pasal 1 Peraturan Presiden No. 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Polri;

3. Bahwa TERGUGAT I adalah aparat penegak hukum yang pada bulan Februari 2015 telah menerima Laporan Polisi No. LP/226/II/2015/Bareskrim, tertanggal 24 Februari 2015 dengan Terlapornya, Sdr. Denny Indrayana atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan implementasi/ pelaksanaan Payment Gateway pada Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2014;

4. Bahwa TERGUGAT II adalah aparat penegak hukum yang mendapat limpahan "*berkas perkara dengan tersangka Denny Indrayana*", dari TERGUGAT I berdasarkan surat TERGUGAT I kepada TERGUGAT II No.B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim, tertanggal 22 Juni 2018.

5. Bahwa setelah TERGUGAT I menerima adanya Laporan Polisi No. LP/226/II/2015/Bareskrim, tertanggal 24 Februari 2015 dengan Terlapor Denny Indrayana, TERGUGAT I segera mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Polisi tersebut bahkan memberitahukan kepada masyarakat luas mengenai adanya Laporan Polisi dengan Terlapor Denny Indrayana;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Maret 2015 TERGUGAT I telah menaikkan status TERLAPOR Denny Indrayana menjadi TERSANGKA dugaan tindak pidana melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan Pasal 23 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana yang disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri *di media online Kompas.com dengan judul "Polri Tetapkan Denny Indrayana sebagai Tersangka Dugaan Korupsi "Payment Gateway" (bukti P- 2)*;

7. Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT I telah melakukan tindakan penyidikan berupa :

- *Telah melakukan pemeriksaan 93 orang saksi*
- *Telah melakukan pemeriksaan 7 orang ahli*
- *Telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka*



- Telah melakukan penyitaan barang bukti dari para saksi dan tersangka antara lain :

1. 13 bundel berkas terkait payment gateway Dirjen Imigrasi tahun 2014
2. 722 lembar surat
3. 77 print out email
4. Laporan keuangan hasil investigative dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas implementasi payment Gateway pada kementerian hukum dan HAM RI Tahun anggaran 2014 No. 60/HP/XIV/07/2015, tertanggal 9 Juli 2015.

8. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, tanggal 2 April 2015, tanggal 27 April 2015, tanggal 26 Mei 2015 dan tanggal 5 Oktober 2015, TERGUGAT I telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Denny Indrayana dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014 (bukti P-3);

9. Bahwa dalam pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi Payment Gateway, TERGUGAT I secara jelas telah menyatakan, bahwa masih akan ada tersangka baru selain tersangka Denny Indrayana sebagaimana yang diberitakan di *media online actual.com* dengan judul "*Bareskrim Pastikan Penambahan Tersangka di Kasus Denny Indrayana tertanggal 26 November 2015* (bukti P-4);

10. Bahwa TERGUGAT I pun telah sempat mengirimkan Berkas Perkara tersangka Denny Indrayana dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi Payment Gateway kepada Kejaksaan Agung, sebagaimana pemberitaan di online CNN Indonesia dengan judul "*Berkas Perkara Denny Indrayana Dilimpahkan ke Kejaksaan*" dan "*Polisi Kembali Limpahkan Berkas Payment Gateway*" (bukti P-5);

11. Bahwa dengan telah dilimpahkannya berkas perkara tersangka Denny Indrayana dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi Payment Gateway, semakin menjelaskan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Tersangka Denny Indrayana dalam kegiatan implementasi payment gateway, walaupun berkas perkara selalu bolak balik antara TERGUGAT I dengan Kejaksaan Agung, sebagaimana berita media online jawa Pos.com "*sudah 3 Bulan, Perkara Denny Indrayana Bolak-Balik Antara Polisi dan Jaksa*" dan media online Bisnis.Com "*Kejagung Kembalikan*



Berkas Perkara Denny Indrayana: Kasus Payment Gateway" (bukti P-6 dan bukti P-7);

12. Bahwa sejak TERGUGAT I mengirimkan Berkas Perkara tersangka Denny Indrayana dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi Payment Gateway ke Kejaksaan Agung seharusnya TERGUGAT I secara professional melengkapi Berkas Perkara tersebut sesuai dengan petunjuk dari Kejaksaan Agung RI (kalaupun ada petunjuk yang diberikan untuk dilengkapi TERGUGAT I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik;

13. Bahwa setelah Berkas Perkara dengan tersangka Denny Indrayana dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi Payment Gateway dikembalikan oleh Kejaksaan Agung RI pada tanggal 5 April 2016 ke TERGUGAT I, ternyata TERGUGAT I sudah tidak lagi transparan dalam memberikan perkembangan penyidikan kepada masyarakat umum, khususnya PENGGUGAT sebagai pemerhati perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014;

14. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, TERGUGAT I secara diam-diam melimpahkan Berkas Perkara tersangka Denny Indrayana dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi Payment Gateway kepada TERGUGAT II berdasarkan Surat No.B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim, tertanggal 22 Juni 2018;



Tindakan pelimpahan berkas perkara tersangka Denny Indrayana dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II menimbulkan tanda tanya besar karena bagaimana mungkin TERGUGAT I melimpahkan berkas perkara tersangka Denny Indrayana dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi Payment Gateway, mengingat penyidikan yang dilakukan TERGUGAT I sudah sampai pada tahap pengiriman berkas kepada Kejaksaan Agung RI Apakah TERGUGAT I takut terhadap Denny Indrayana sebagai seorang mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ?;

15. Bahwa sejak TERGUGAT II menerima pelimpahan berkas perkara dari TERGUGAT I berdasarkan Surat No.B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim, tertanggal 22 Juni 2018, sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seharusnya TERGUGAT II menangani secara professional perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014 dengan tersangka Denny Indrayana, yang dilimpahkan oleh TERGUGAT I tersebut berdasarkan Pasal 63 sampai dengan Pasal 72 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

16. Bahwa walaupun TERGUGAT II menilai berkas perkara yang dilimpahkan oleh TERGUGAT I pertanggal 22 Juni 2018 sudah lengkap seharusnya TERGUGAT II segera melakukan penyelesaian/merampungkan berkas perkara dan menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 KUHAP jo Pasal 73 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

17. Bahwa sangat lah aneh apabila TERGUGAT II, tidak dapat meneruskan pemeriksaan lanjutan atas pelimpahan perkara dari TERGUGAT I, mengingat pada awal pemeriksaan TERGUGAT I telah menemukan unsur terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014, yang kemudian setelah melalui pemeriksaan saksi-saksi dan proses gelar perkara ditetapkanlah Denny Indrayana sebagai tersangka, namun TERGUGAT II seperti takut untuk meneruskan perkara korupsi tersangka Denny Indrayana tersebut, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan pada PENGUGAT dan masyarakat ada apa dengan TERGUGAT



II yang menangani perkara dugaan tindak pidana Korupsi tersangka Denny Indrayana;

18. Bahwa oleh karena tidak adanya perkembangan atas penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014 dengan tersangka Denny Indrayana telah menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT sebagai Advokat Senior yang melihat dan merasakan adanya tebang pilih yang dilakukan oleh TERGUGAT II dalam menangani perkara yang sama-sama menjadi sorotan masyarakat; Atas tidak adanya perkembangan atas penanganan perkara oleh TERGUGAT II, PENGGUGAT pun telah beberapa kali telah mengirimkan surat kepada Kapolri yang merupakan atasan langsung PARA TERGUGAT untuk segera melimpahkan kasus tersangka Denny Indrayana ke Pengadilan sebagaimana pemberitaan media online Buletin.info dengan judul *"Surati Kapolri, OC Kaligis minta kasus Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto dilimpahkan ke Pengadilan"* dan media online berita one.com dengan judul *"OC. Kaligis Protes Keras, Prof. Denny Indrayana Sudah Tersangka Kasus Tipikor Tapi Belum Diadili"* (bukti P-8 dan P-9);

19. Bahwa TERGUGAT II seperti tebang pilih dalam melakukan pemeriksaan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014, karena dalam kasus dugaan korupsi Dana Kemah dan Apel Pemuda Islam (PII) dengan tersangka Ahmad Fanani, yang juga disidik oleh TERGUGAT II, berkas perkara dugaan korupsi Dana Kemah dan Apel Pemuda Islam tersebut telah disusun, tinggal menunggu BAP tersangka Ahmad Fanani untuk dilimpahkan ke Kejaksaan, sementara Berkas Perkara tersangka Denny Indrayana yang sudah disidik TERGUGAT I sejak tahun 2015 sampai saat ini yang kemudian pada tanggal 22 Juni 2018 dilimpahkan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II malah tidak terdengar lagi perkembangan penyidikannya, sehingga terkesan PARA TERGUGAT tidak bisa menyentuh Tersangka Denny Indrayana yang seakan-akan kebal di mata hukum;

20. Bahwa mengingat PENGGUGAT dan masyarakat luas sudah terlanjur mengetahui ada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014 dengan tersangka Denny



Indrayana, yang sedang di periksa TERGUGAT II, seharusnya TERGUGAT II secara professional, proposional, prosedural, transparan menyampaikan kepada masyarakat luas, mengenai proses pemeriksaan lanjutan atas perkara yang dilimpahkan dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut :

Pasal 3 UU No. 14 tahun 2012

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. *legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;*
- c. *proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;*
- d. *prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;*
- e. *transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;*
- f. *akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan*
- g. *efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.*

21. Bahwa sejak TERGUGAT II menerima pelimpahan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014 dengan tersangka Denny Indrayana, masyarakat luas, in casu PENGGUGAT sudah tidak mengetahui lagi perkembangan penyidikan perkara yang dilakukan oleh TERGUGAT II, sehingga menimbulkan praduga perkara ini seolah-olah sudah dihentikan oleh TERGUGAT II;

22. Bahwa tindakan TERGUGAT II seperti melindungi tersangka Denny Indrayana, mengingat tersangka Denny Indrayana dikenal sebagai penggiat anti korupsi yang sangat getol menuntut para koruptor dan juga sebagai



penggagas terbitnya Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, namun Denny Indrayana ternyata menjadi tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014;

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pemeriksaan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap Tersangka Denny Indrayana seperti berjalan di tempat, tidak transparan, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

24. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI kepada TERGUGAT II berdasarkan Surat No.B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim, tertanggal 22 Juni 2018, padahal saksi dan bukti-bukti sudah diperiksa dan berkas perkara sudah pernah dikirimkan ke kejaksaan Agung, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

25. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang terkesan membiarkan, mendiamkan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/ pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014 dengan tersangka Denny Indrayana, sejak TERGUGAT II menerima limpahan Berkas Perkara tersangka Denny Indrayana pada tanggal 22 Juni 2018 berdasarkan Surat No.B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim, tertanggal 22 Juni 2018, juga dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdara;

26. Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi PENGUGAT, maka TERGUGAT wajib memberikan ganti



kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial kepada PENGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT, maka PENGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Kerugian Immaterial

Selain kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGUGAT juga telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan TERGUGAT, maka PENGUGAT menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, dengan disertai alat bukti sempurna (volledige bewijs) mohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo berkenan memberi putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I tidak melanjutkan pemeriksaan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014 dan kemudian melimpahkan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014 kepada TERGUGAT II berdasarkan Surat No.B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim, tertanggal 22 Juni 2018 adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT II yang membiarkan, mendiadakan pelimpahan perkara dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II berdasarkan surat No.B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim, tertanggal 22 Juni 2018 adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara tanggung renteng sebagai berikut :

Kerugian Materiil



Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Kerugian Immateriil

Selain kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT juga telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan TERGUGAT, maka PENGGUGAT menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

5. Memerintahkan agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau banding (uit voerbaar bij voorraad);

6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara.

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding, sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II sekarang Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MENGADILI:

1. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo menganggap tindakan Tergugat I dan Tergugat II terkait Laporan Polisi Nomor: LP/226/II/2015/Bareskrim tanggal 24 Februari 2015, atas nama Terlapor Sdr. Denny Indrayana sebagaimana petitum perkara aquo butir 2 dan 3 halaman 11 merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

2. Namun demi kepentingan organisasi sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Polri berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian RI perkara tersebut dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Metro Jaya yang berada pada struktur organisasi Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya



Nomor : B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim tanggal 22 Juni 2018
perihal pelimpahan perkara penyidikan;

3. Bahwa dalil Penggugat yang menganggap tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum atas perkara Laporan Polisi Nomor: LP/226/II/2015/Bareskrim tanggal 24 Februari 2015 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang batasan waktu penanganan suatu perkara pidana, namun KUHP memberikan ruang kepada para pihak yang tidak puas dengan proses atau hasil penyidikan suatu perkara pidana untuk melakukan upaya hukum melalui lembaga praperadilan sebagaimana diatur Pasal 77 – 83 KUHP. Dengan demikian jika proses penyidikan yang merupakan ranah hukum pidana dinilai atau diuji oleh pengadilan perdata sebagaimana perkara *a quo* tentulah tidak pada tempatnya karena bukan wewenangnya. Disamping itu untuk diingat bahwa peradilan perdata kewenangannya adalah dalam aspek hukum acara perdata dan terbatas hanya pada sengketa dalam hubungan keperdataan, dan jika dikaitkan dengan petitum perkara *aquo* butir 2 dan 3 halaman 11, maka semakin jelas bahwa perkara *aquo* bukan merupakan sengketa dalam hubungan keperdataan, dengan demikian peradilan perdata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam suatu putusan sela, menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*;

B. LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan kapasitas dan kedudukannya dalam perkara *aquo*, walaupun Penggugat merupakan korban target KPK sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada huruf A butir 1 halaman 1, namun Penggugat tidak ada hubungan hukum atau tidak ada sama sekali terkait dengan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/226/II/2015/Bareskrim tanggal 24 Februari 2015;

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Perkara Nomor : 506/Pdt/2020/PT.DKI



2. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut jelas bahwa Penggugat tidak mengatasnamakan lembaga atau membela kelompok tertentu, tetapi hanya membela kepentingan Penggugat sendiri terkait dengan apa yang ia alami. Dengan demikian semakin jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara *aquo*, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa Penggugat sebagaimana Tergugat I sampaikan di atas, Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan kapasitas dan kedudukannya dalam perkara *aquo*, walaupun Penggugat merupakan korban target KPK sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada huruf A butir 1 halaman 1, namun Penggugat tidak ada hubungan hukum atau tidak ada sama sekali terkait dengan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/226/II/2015/Bareskrim tanggal 24 Februari 2015;

2. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan perkara *aquo*, maka kerugian yang dituntut Penggugat baik materiil maupun immateriil sangat tidak berdasar atau tidak beralasan hukum, apalagi kerugiannya tidak jelas atau tidak ada rinciannya, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan kabur (*obscur libel*);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikategorikan kabur (*obscur libel*), maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara;



2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 23 September 2019 yang didaftarkan tanggal 24 September 2019, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat I;

3. Bahwa tuntutan Penggugat dalam perkara *aquo* diantaranya meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tindakan Tergugat I tidak melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan payment gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014 dan kemudian melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan payment gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014 kepada Tergugat II berdasarkan Surat Nomor : B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim tertanggal 22 Juni 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, serta menyatakan tindakan Tergugat II yang membiarkan, mendiamkan pelimpahan perkara dari Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Nomor : B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim tertanggal 22 Juni 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa walaupun sebelumnya perkara Laporan Polisi Nomor: LP/226/II/2015/Bareskrim tanggal 24 Februari 2015 dengan Terlapor atas nama Terlapor Denny Indrayana telah dilakukan penyidikan oleh Tergugat I, namun demi kepentingan organisasi sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Polri berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian RI perkara tersebut dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Metro Jaya yang berada pada struktur organisasi Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor : B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim tanggal 22 Juni 2018 perihal pelimpahan perkara penyidikan;

5. Bahwa kerugian yang dituntut Penggugat baik materiil maupun immateriil dalam perkara *a quo* sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam bagian eksepsi di atas, tidak berdasar atau tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;



6. Bahwa tuntutan Penggugat agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau banding (uit voerbaar bij voorraad) sangat tidak beralasan hukum, oleh karena haruslah ditolak atau dikesampingkan;

PERMOHONAN

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat II

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PENGGUGAT

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I tidak melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014 dan kemudian melimpahkan perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam kegiatan Implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014 kepada TERGUGAT II berdasarkan Surat Nomor: B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim, tertanggal 22 Juni 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT II yang membiarkan mendiadakan pelimpahan perkara dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II berdasarkan surat Nomor: B/3808/VI/RES/3.2./2018/Bareskrim, tertanggal 22 Juni 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kerugian Immateriil

Selain kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT juga telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan TERGUGAT, maka PENGGUGAT menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

5. Memerintahkan agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau banding (uit voerbaar bij voorraad);

6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

II. TENTANG JAWABAN TERGUGAT II.

Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;

DALAM EKSEPSI.

1. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut "Perma 2/2019"), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diajukan oleh Penggugat;

Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 menyatakan sebagai berikut:



“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”

Bahwa yang dimaksud oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 tersebut, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Perma 2/2019 yang berbunyi:

“Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Bahwa Tergugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat merupakan Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Perma 2/2019. Hal tersebut didasarkan oleh fungsi kepolisian yang merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut **“UU 2/2002”**);

Bahwa oleh karenanya, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan yang telah diatur secara khusus melalui Perma 2/2019 mengenai badan peradilan yang berwenang mengadili gugatan tersebut, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 September 2019, yaitu setelah diundangkannya Perma 2/2019 pada tanggal 20 Agustus 2019. Oleh karenanya, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perma 2/2019;

Bahwa adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) diajukan sebelum tanggal diundangkannya Perma 2/2019, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Penutup Perma 2/2019 yaitu pada Pasal 10 dan Pasal 11 yang menyebutkan bahwasanya terhadap Pebuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum



diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap perkara yang sedang diperiksa maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Berdasarkan argumen di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan wewenang Pengadilan Negeri, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena TERGUGAT II dalam melakukan proses penyidikan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/226/II/2015/Bareskrim, tanggal 24 Februari 2015 dengan terlapor atas nama Prof. DENNY INDRAYANA, SH. LL.M, Ph.D., tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2018 dan pada tanggal 21 Nopember 2018 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan Berkas perkara ke Polda Metro Jaya . Sehingga Ketua Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT harus gugur atau ditolak;

3. PENGGUGAT BUKAN TERMASUK PIHAK KE 3 YANG BERKEPENTINGAN

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tersebut maka ditentukan secara limitative yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah:

1). Saksi korban; atau 2). Pelapor; 3). Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tersebut secara tegas mengatur bahwa frasa pihak ketiga yang berkepentingan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat



atau organisasi kemasyarakatan'; bahwa yang dimaksud saksi korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (pasal 1 ke-2 UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban); bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ke-24 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur mengenai Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana; berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil pengertian mengenai pelapor yaitu setiap orang yang menyampaikan pemberitahuan karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dalam uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tersebut mengatur secara limitatif yaitu interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas *Disclaimer yang dalam hal ini bisa diwakili oleh* perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) *seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum*"; Mahkamah (konstitusi) menyebutkan bahwa perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik ...";

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pihak yang berkepentingan pada Pasal 80 KUHAP diatur selain saksi korban atau pelapor juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan



yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum yang mengandung arti suatu asosiasi atau kelembagaan:

bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur Citizen Law Suit (actio popularis) secara implisit dikenal dalam pengajuan permohonan praperadilan khususnya mengenai pihak yang berkepentingan mengenai sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau Penuntutan, bahwa dimohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) PENGGUGAT karena PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatannya adalah atas nama diri pribadi PENGGUGAT; bahwa *mencermati dalil-dalil PENGGUGAT dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT bukanlah saksi korban dan atau Pelapor dalam perkara yang dinyatakan PENGGUGAT dalam dalil GUGATANNYA*;

bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 memberikan penjelasan mengenai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan. Dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi baru mengenai Pihak ketiga Yang Berkepentingan bahwa yang dimaksud Pihak Ketiga Yang Berkepentingan tidak hanya sebatas saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili organisasi masyarakat. Peran serta masyarakat baik perorangan ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pihak ketiga yang berkepentingan dalam pasal 80 KUHAP adalah korban, keluarga korban, dan pelapor. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentingan memiliki arti yang lebih luas. Pihak ketiga tidak hanya meliputi korban, keluarga korban, atau pelapor saja melainkan mencakup masyarakat yang lebih luas, dalam hal ini diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat. maka gugatan yang diajukan pemohon tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT II;
2. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan/ berkenaan dengan masalah inti pokok permohonan PENGGUGAT, yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Implementasi/Pelaksanaan *Payment Gateway* pada Kemenkumham RI T.A. 2014, yang diduga dilakukan oleh Prof. DENNY INDRAYANA, SH. LL.M, Ph.D., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERGUGAT II terhadap laporan PENGGUGAT dalam perkara a quo telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri;
4. Bahwa perkara a quo berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor: LP/226/II/2015/Bareskrim, tanggal 24 Februari 2015 dengan terlapor atas nama Prof. DENNY INDRAYANA, SH. LL.M, Ph.D., tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
5. Bahwa Pada tanggal 22 Juni 2018 TERGUGAT II telah menerima pelimpahan berkas perkara sesuai dengan Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/3308/VI/RES.3.2/2018/Bareskrim selanjutnya TERGUGAT II pada tanggal 4 Juli 2018 dimulai penyidikan kasus dimaksud atas dasar surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/603/VII/RES.3.3/2018/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya;



6. Bahwa kemudian TERGUGAT II tanggal 6 Juli 2018 mengirimkan Surat Pemberitahuan Penyidikan Nomor: B/4073/VII/RES.3.3/2016/Datro Ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;

7. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang Saksi serta menyusun berkas perkara berupa :

a. Telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 93 (Sembilan puluh tiga) orang Saksi.

b. Pemanggilan dan pemeriksaan para ahli:

- 1) Dr. H. FAHRURRAJI M.Si (ahli pengadaan barang / jasa);
- 2) SISWO SUJANTO, DEA (ahli keuangan negara);
- 3) Prof. Dr. GDE PANTJA ASTAWA, SH, MH (ahli tata negara);
- 4) Dr. AGUNG HARSOYO, ST, DEA (ahli teknologi informasi);
- 5) I NYOMA WARA, SE, Ak. (ahli perhitungan keuangan Negara);
- 6) Prof. ROMLI ATMASASMITA, SH, LL.M (ahli hukum pidana).

c. Pemanggilan Tersangka

- 1) Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/313/III/2015/Tipidkor, tanggal 3 Maret 2015;
- 2) Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/521/III/2015/Tipidkor, tanggal 24 Maret 2015.

7. Bahwa TERGUGAT II pada tanggal 1 Nopember 2018 telah melimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan pada tanggal 21 Nopember 2018 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan Berkas perkara ke Polda Metro Jaya karena belum adanya penyatuan pandangan antara Penyidik dan Jaksa Penuntut umum atas konstruksi hukum perkara dimaksud;

8. Bahwa TERGUGAT II pada tanggal 26 September 2019 Penyidik Subdit V Korupsi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Nomor: B/17958/IX/RES.3.3/2019/Ditreskrimsus ke Sdr. Prof OTTO CORNELIS KALIGIS;

9. Bahwa TERGUGAT II menerima surat dari Kejaksaan Tinggi DKI



Jakarta Nomor: B-8757/O.1.5./Ft.1/11/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Prof Denny Indrayana, SH, LL, M.Ph.D, selanjutnya TERGUGAT II menindaklanjuti dengan mengirimkan surat Kapolda Metro Jaya Nomor: B/12461/VII/RES.3.3./2019/Datro tanggal 16 Juli 2019 perihal Permohonan pengiriman berkas perkara Ke Kejaksaan Agung RI;

10. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatannya karena TERGUGAT tidak pernah membiarkan atau mendiadakan perkara a quo bahkan TERGUGAT II sudah mengirimkan berkas perkara a quo kepada Jaksa Penuntut Umum serta tindakan TERGUGAT II sudah sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP sehingga dalil PENGGUGAT patut untuk ditolak.

III. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan uraian diatas, TERGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menyatakan menerima eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Mohon yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Putusan Sela dan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
3. Menyatakan menolak bahwa TERGUGAT II membiarkan mendiadakan pelimpahan perkara dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II berdasarkan surat Nomor: B/3808/VII/RES/3.2./2018/Bareskrim, tertanggal 22 Juni 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menolak untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebagai berikut :
Kerugian Materiil



Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kerugian Immateriil

Selain kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT juga telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan TERGUGAT, maka PENGGUGAT menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5. Menyatakan menolak putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

6. Menyatakan TERGUGAT II untuk tidak membayar ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil kepada PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, pada tanggal 21 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding Nomor 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2020, yang menyatakan bahwa Rahardhina Dyah Ayu Prabandari, S.H., M.H Kuasa Penggugat sekarang Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan memori banding Nomor Perkara 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda



tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding dan memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan kontra memori banding Nomor Perkara 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan Kontra memori banding dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Juli 2020, kemudian kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 19 Mei 2020, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkara banding aquo di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan reelas pemberitahuan putusan Nomor 804/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel tanggal 08 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, kepada Tergugat I sekarang Terbanding I, karena pada saat pembacaan putusan aquo tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2020 dalam perkara aquo, dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada tanggal 27 April 2020, maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat, yang akhirnya dapat disimpulkan bahwasanya Penggugat sekarang Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena telah keliru dalam memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, karena Pembanding semula Penggugat telah membuktikan :

- Terdapat hak Pembanding yang telah dilanggar oleh Para Terbanding yaitu hak konstitusional persamaan dimata hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 UUD 1945 Jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke-2
- Terbukti pada Terbanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Pembanding dengan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan implementasi / pelaksanaan payment gateway pada Kementerian Hukum dan HAM R.I. tahun anggaran 2014;
- Selanjutnya Pembanding bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel tertanggal 21 April 2020;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan tindakan Terbanding I tidak melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam kegiatan Implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM R.I. tahun anggaran 2014 dan kemudian melimpahkan perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam kegiatan Implementasi / pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian Hukum dan HAM R.I. tahun anggaran 2014 kepada Terbanding II berdasarkan surat No.B/3808/VII/RES/3.2/2018/ Bareskrim tertanggal 22 Juni 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Menyatakan tindakan Terbanding II yang membiarkan, mendiamkan pelimpahan perkara dari Tergugat I kepada Terbanding II



berdasarkan surat No.B/3808/VI/RES/3.2/2018/Bareskrim tertanggal 22 Juni 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Menghukum para Terbanding untuk membayar ganti kerugian kepada Pembanding secara tanggung renten sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding, maka Pembanding mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Kerugian Immateriil :

Selain kerugian materiil yang dialami oleh Pembanding, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding tersebut, Pembanding juga telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara aquo untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan Terbanding, maka Pembanding menuntut ganti rugi Immateriil sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

4. Memerintahkan agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet atau Banding (*uit voerbaar bij voorraad*).
5. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa Terbanding I semula Tergugat I sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pembanding semula Penggugat salah dalam memahami adanya surat Karo wassisdik Nomor B/5255/VIII/Res.7.5/2019/Bareskrim tanggal 19 Agustus 2019 perihal surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan dan surat Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Nomor : B/17958/IX/Res.3.3/2019/Ditreskrimsus/tanggal 26 September 2019 perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan, tidak serta merta memunculkan hak gugat atau legal standing bagi Pembanding semula Penggugat, karena hak gugat atau legal standing yang dimiliki



seseorang didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terbanding I semula Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2020;

Selanjutnya ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt Sel, tanggal 21 April 2020, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Eksepsi aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya pertimbangan aquo sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan bahwa karena keberadaan Pembanding semula Penggugat mengaku sebagai pihak yang berkepentingan, akan tetapi sebagai pihak yang berkepentingan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni mengenai saksi korban dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

Menimbang, bahwa keberadaan saksi korban adalah sudah jelas yakni saksi yang menjadi korban dalam suatu perkara pidana,



sedangkan Lembaga swadaya Masyarakat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris dan mempunyai kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pembanding adalah seorang yang bergerak di bidang Advokat / penasihat hukum yang tidak mempunyai kegiatan pada suatu lembaga Kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang harus dibuktikan dengan Akta Notaris;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan dalam Eksepsi perkara Nomor 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara aquo, bahwa segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum aquo sudah tepat dan benar, karena keberadaan Penggugat sekarang Pembanding legal standingnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pokok perkara aquo harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Pembanding semula Penggugat, setelah dipelajari dan dicermati, ternyata tidak ada hal-hal baru karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;



2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2020 ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, oleh kami ACHMAD YUSAK, S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, dengan GUNAWAN GUSMO, S.H.M.Hum., dan SUGENG HIYANTO, S.H.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 506/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 11 November 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta oleh HAIVA, S.H..Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, akan tetapi tanpa di hadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GUNAWAN GUSMO, S.H.,M.Hum.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

HAIVA, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya proses	Rp. 134.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)